

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGSELAPAN PAJAK

Muhamad Abdul Azis¹⁾, Artie Arditha Rachman²⁾ dan Lihan Rini Puspo Wijaya³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis,
Politeknik Negeri Lampung
Muhamadazis.9930@gmail.com
arditha@polinela.ac.id
lihanwijaya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayers' perceptions of the tax system, tax rates, and understanding of taxation on tax evasion behavior in the city of Bandar Lampung. The population in this study is an individual taxpayer in Bandar Lampung. This study used a sample of 100 respondents who were calculated using the Slovin formula with the proportional random sampling method. Data was collected using a questionnaire measured by a Likert scale. The analytical technique used in this research is multiple linear regression. The results of this study indicate that the perception of taxpayers regarding the taxation system, tax rates, and understanding of taxation affect tax evasion behavior of taxpayer in Bandar Lampung.

Keywords: Tax Evasion, Tax System, Tax Rate, Understanding Of Taxation

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu penerimaan negara Indonesia dan terbesar dari total penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara, penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat dipungut secara paksa karena dilakukan oleh undang-undang. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah kementerian keuangan.

Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan salah satu elemen utama dalam memperoleh keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Menurut (Suminarsasi, 2011), Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut Self Assessment System, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Oleh karena itu, ditjen pajak hanya bertanggung jawab untuk memantau dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, sehingga jika masyarakat

memiliki tingkat kepatuhan pajak sukarela yang tinggi (voluntary tax compliance), maka sistem akan berjalan dengan baik.

Menurut (McGee, 2006), mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Gambaran mengenai tarif pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk belanja publik, atau digelapkan oleh pemerintah atau pejabat pajak. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perpajakan didukung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan diadakannya berbagai penyuluhan pajak. Dengan adanya bekal pengetahuan akan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak memahami fungsi pembayaran pajak. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya karena ketidaktahuan (ignorance), yaitu Wajib Pajak tidak mengetahui atau tidak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2008). Sulitnya penerapan Tax Avoidance membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan Tax Evasion, yaitu melakukan penghematan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak. Penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penghindaran pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas pajak untuk mengurangi kewajiban pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan pendapat dalam menganalisis atau meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak antara lain, Penelitian yang dilakukan oleh (Yezzie, 2017) dan (Sasmito, 2017) tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak, namun berbeda dengan (Dewi dkk. 2017) yang menunjukkan hasil negatif terhadap penelitian yang sudah dilakukannya, hasil yang berbeda juga diperoleh dalam penelitian (Dharma, 2017) yang mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Wicaksono, 2014) dan (Yezzie, 2017) dimana dalam penelitiannya menunjukkan jika pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali variabel – variabel yang telah diuji oleh peneliti terdahulu. Variabel yang digunakan didalam penelitian ini yaitu sistem perpajakan, tarif pajak, dan yang terakhir adalah pemahaman perpajakan.

Penggelapan pajak di Indonesia memang masih sering dilakukan, baik oleh Wajib Pajak maupun dari aparat pajak sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin diangkat dalam ini adalah : 1. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai sistem perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak? 2. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai tarif pajak berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak? 3. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai Pemahaman Perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak? 4. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai sistem, tarif pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Reasoned Action

Theory of Reasoned Action (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan atau Teori Aksi Beralasan mengatakan bahwa Sikap mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang bijaksana dan rasional, dan pengaruhnya terbatas pada tiga hal. Relevansi dari Theory of Reasoned Action dengan penelitian ini adalah seseorang

dalam menentukan perilaku untuk menggelapkan pajak dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak serta pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah Self Assesment System yang berarti Wajib Pajak berperan aktif dan diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Peran pemerintah dalam kegiatan perpajakan tersebut adalah sebagai pengawas dari jalannya kegiatan perpajakan. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

H1 : Persepsi Wajib Pajak Atas Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Tarif Pajak

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Persepsi Wajib Pajak Atas Tarif Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Pemahaman Perpajakan

Menurut (Sholichah, 2005) wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadikan Wajib Pajak yang tidak taat. Wajib Pajak akan beranggapan tindakan penggelapan pajak adalah tidak etis jika memiliki pemahaman perpajakan yang baik. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tinggal di Provinsi Lampung yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama di Bandar Lampung, yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wilayah kerja atau wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terletak di Kota Bandar Lampung berdasarkan letak geografis kota Bandar Lampung yaitu meliputi KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung, KPP Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung dan KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. pengambilan data dilakukan menggunakan simple random sampling. Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka diambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin dengan hasil perhitungan di dapat jumlah sampel sebanyak 100 sampel.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa jawaban dari responden yang telah mengisi kuisisioner yang telah diberikan sebelumnya. Kuisisioner dalam penelitian ini adalah kuisisioner personal (Personal Administrated Questionnaires). Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan 2 cara melakukan kunjungan secara langsung

dan dengan menggunakan sarana google form kepada wajib pajak di Bandar Lampung. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data dan mengolah data dari pertanyaan yang sifatnya tertutup mengenai estimasi penyebab penggelapan pajak. Jawaban-jawaban responden diberi nilai atau skor dengan menggunakan skala likert yang merupakan skala ordinal, dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan dan hanya memberikan nilai urutan atau rangking dan tidak menggambarkan nilai absolut (Purwanto, 2015). Skala likert pada kuesioner ini terdiri dari 1 sampai 5 poin dengan perincian sebagai berikut:

Tabel (2) Poin skala likert

Jwaban	Bobot nilai
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat setuju (SS)	5

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan jumlah responden sebanyak 118 Wajib Pajak dengan kategori Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari jumlah total 118 respon yang di terima, hanya digunakan 100 respon yang diolah dalam penelitian ini. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung, didapatkan berbagai hasil atas variabel seperti dalam jenis pekerjaan di dominasi oleh wirausaha dengan jumlah 44%. Berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh laki-laki dengan jumlah 64%. Berdasarkan usia wajib pajak di dominasi usia 23-35 tahun dengan jumlah 66%. Berdasarkan pendidikan di dominasi oleh lulusan sarjana (S1) dengan jumlah 51.

Uji Kualitas data

1. Uji Validitas

Pilot test digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen penelitian. Validitas menunjukkan kemampuan alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu hal yang hendak didapatkan dari penggunaan instrumen yang digunakan (Nugroho, 2011). Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* (*Pearson Correlation*) antara masing-masing skor indikator dengan total skor kontruk (Ghozali, 2006). Bila nilai signifikan < 0,05 pada tingkat signifikan 0,05 maka masing-masing indikator pernyataan dinyatakan valid.

Berikut adalah data hasil *pilot test* kedua terhadap kuesioner pada penelitian ini:

Tabel (7) Uji validitas (*Pilot Test*)

No	Pertanyaan	Total <i>corelations</i>	N	r tabel	Keterangan
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil	0,527	30	0,361	Valid
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan oleh	0,587	30	0,361	Valid

	Wajib Pajak (WP) tidak sesuai dengan tingkat penghasilan WP.				
3.	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana	0,713	30	0,361	Valid
4.	Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh WP dalam menyetorkan pajaknya	0,820	30	0,361	Valid
5.	Menurut saya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak	0,702	30	0,361	Valid
6.	Saya akan lebih transparan atas penghasilan saya dan patuh pada pajak karena tarifnya hanya 1%.	0,403	30	0,361	Valid
7.	Saya lebih memilih tarif pajak 1% dari pada tarif bertingkat (progresif).	0,628	30	0,361	Valid
8.	Dengan tarif 1%, saya melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak menjadi lebih mudah dan tepat waktu.	0,678	30	0,361	Valid
9.	Saya mengalami kesulitan dalam penghitungan pajak atas penghasilan dan pengisian SPT, karena adanya tarif Pajak baru sebesar 1%.	0,806	30	0,361	Valid
10.	Tarif 1% dari tingkat pendapatan saya yang dibebankan sudah di tetapkan dalam UndangUndang Perpajakan.	0,742	30	0,361	Valid

11.	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak	0,724	30	0,361	Valid
12.	Pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.	0,671	30	0,361	Valid
13.	Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan nasional	0,744	30	0,361	Valid
14.	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin	0,705	30	0,361	Valid
15	Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri	0,761	30	0,361	Valid
16	Dengan membayar pajak, saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum	0,639	30	0,361	Valid
17	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi	0,389	30	0,361	Valid
18	Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum	0,616	30	0,361	Valid
19	Menurut saya, penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor	0,601	30	0,361	Valid
20	WP akan melakukan penggelapan pajak	0,658	30	0,361	Valid

21	apabila hukum yang ada lemah Apabila saya mengalami diskriminasi dalam perpajakan, maka tindakan penggelapan pajak masih dianggap etis	0,474	30	0,361	Valid
22	Jika kinerja pemerintah khususnya aparat perpajakan buruk dan atau tingkat korupsi atas APBN tinggi, maka wajib pajak akan enggan dalam membayar pajak	0,804	30	0,361	Valid
23	Jika kinerja pemerintahan khususnya aparat perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan rela membayar kewajiban pajaknya	0,519	30	0,361	Valid
24	Penggelapan pajak dianggap tidak etis jika wajib pajak yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama.	0,718	30	0,361	Valid

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan output data SPSS pada dapat dilihat bahwa uji validitas dilakukan kepada 30 responden dengan hasil seluruh instrumen pertanyaan pada kuesioner memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel sehingga seluruh butir pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid.

2. Uji reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2011) Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisisioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's alpha* masing-masing instrumen dari suatu

variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6

Tabel (8) Hasil Uji Validitas (*Pilot Test*)

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
Sistem Perpajakan (X1)	.705	5
Tarif Pajak (X2)	.676	5
Pemahaman Perpajakan (X3)	.799	6
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)	.734	8

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* keseluruhan variabel X dan Y reliabel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas

Menurut (Ghozali, 2011) uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov smirnov* seperti tabel di bawah ini :

Tabel (17) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.67907192
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.053
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 17 menunjukkan nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,200. Dapat disimpulkan dalam tabel penelitian ini data terdistribusi secara normal dikarenakan nilai *Asymp. Sig.* 0,200 > 0,05.

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas. Artinya variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Berdasarkan hasil uji

multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIP) tabel berikut ini :

Tabel 18. Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	sistem pajak	.667	1.499
	tarif pajak	.621	1.609
	pemahaman pajak	.688	1.454

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 18 menunjukkan hasil uji multikolinieritas variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai tolerance 0,667 dan 1,499 untuk VIF, variabel kondisi keuangan memiliki nilai tolerance 0,621 dan 1,609 untuk VIF sedangkan variabel lingkungan memiliki nilai tolerance 0,688 dan 1,454 untuk VIF. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas diantara variabel bebas dikarenakan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu arah pengamatan ke pengamatan lain yang tetap. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilihat dari *grafik scatterplot* berikut ini :



Gambar 2. P-Plot Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji dapat dijelaskan bahwa titik-titik yang terbentuk telah menyebar secara acak baik di bagian atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

Uji Hipotesis

1. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel terikat (Y) yaitu Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak dengan variabel bebas yaitu Sistem Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2) dan Pemahaman Perpajakan (X3). Berdasarkan uji regresi linier berganda yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.689	3.628		1.292	.199
sistem pajak	.592	.172	.328	3.450	.001
tarif pajak	.401	.168	.235	2.387	.019
pemahaman pajak	.346	.142	.229	2.442	.016

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 20, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 4,689 + 0,592X_1 + 0,401X_2 + 0,346X_3 + e$

Persamaan regresi di atas dapat memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Nilai konstanta sebesar 4,689 artinya apabila sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan nilainya 0, maka persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak nilainya 4,689. (2) Koefisien regresi variabel sistem perpajakan (X1) sebesar 0,592 artinya terjadi hubungan yang searah antara sistem perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. (3) Koefisien regresi variabel tarif pajak (X2) sebesar 0,401 artinya terjadi hubungan yang searah antara tarif pajak dan persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. (4) Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan (X3) sebesar 0,346 artinya terjadi hubungan yang searah antara pemahaman perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. Uji F atau Stimultan

Uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian memiliki pengaruh secara serentak/ bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji f yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20. Uji F atau Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	518.025	3	172.675	23.329	.000 ^b
	Residual	710.565	96	7.402		
	Total	1228.590	99			

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 21 dapat dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 23,329 dengan nilai F_{tabel} adalah 2,70 sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $23,329 > 2,70$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Perpajakan (X_1), Tarif Pajak (X_2) dan Pemahaman Perpajakan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak.

3. Uji T atau Uji Parsial

Uji T atau uji parsial digunakan untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel bebas (X) secara individu terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil uji t atau parsial dengan mengamati kolom, baris t dan sig maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 21. Uji T atau Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	4.689	3.628		1.292	.199
	sistem pajak	.592	.172	.328	3.450	.001
	tarif pajak	.401	.168	.235	2.387	.019
	pemahaman pajak	.346	.142	.229	2.442	.016

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 22 dapat kita lihat terdapat kolom t dan sig. (signifikansi) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel sistem perpajakan memiliki hasil signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan t hitung sebesar $3,450 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100-3-1=96$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. (2) Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel tarif pajak memiliki hasil signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ dan t hitung sebesar $2,387 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100-3-1=96$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. (3) Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki hasil signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ dan t hitung sebesar $2,442 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100-3-1=96$) maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman

perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Fungsi dari uji koefisien determinasi yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen (Persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman) terhadap variabel dependen (perilaku penggelapan pajak). Uji koefisien determinasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 22. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.422	.404	2.72061

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *adjusted R square* sebesar 0,404 Milik tingkat hubungan kelas menengah. Disimpulkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 40,4% sisanya 59,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Analisis Uji Hipotesis

Pengaruh Sistem Perpajakan (X1) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan t hitung sebesar $3,450 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100-3-1=96$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dinyatakan oleh (Dewi, 2016) yang meneliti tentang sistem pajak yang berpengaruh positif, Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, Kemudian Wajib Pajak akan merespon dengan baik dan mematuhi sistem yang berlaku saat memenuhi kewajiban perpajakannya, jika Wajib Pajak berpendapat bahwa sistem perpajakan yang berlaku saat ini tidak mencukupi untuk kepentingannya secara penuh maka Wajib Pajak akan mengurangi tingkat kepatuhan atau mengelak dari kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Tarif Perpajakan (X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel tarif pajak memiliki hasil signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ dan t hitung sebesar $2,387 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100-3-1=96$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Yezzie, 2017) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X3) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki hasil signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ dan t hitung sebesar $2,442 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100-3-1=96$) maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Marlina, 2018) dan (Rachmadi, 2014) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Kedepannya peneliti diharapkan memperbanyak sampel penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel yang lebih dominan pengaruhnya terhadap Perilaku penggelapan pajak. Bagi instansi pajak diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung Setyo Purwanto. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [2] Dewi, N. K. T. J dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18.3, hal 2534-2564.
- [3] Dharma, Lasmia. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Pekanbaru: Univ. Riau
- [4] Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (edisi 5) . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] McGee, R. W. (2006). Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*, 67, 15-35.

- [7] Nugroho, Yohanes. 2011. It's Easy Olah Data dengan SPSS. Yogyakarta: Skripta Media Creative
- [8] Sasmito, Galih, Ginanjar. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Surabaya: STIE PERBANAS
- [9] Sholichah.(2005). Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. Jurnal Logos, Vol 3 No.1, Juli 2005 : 62-75.
- [10] Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- [11] Wicaksono, Muhammad; Ari. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Purworejo. Semarang: UNDIP
- [12] Yezzie, Christine. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Bandar Lampung: UNILA
- [13] Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.